

	PENGERJAAN API TERBUKA		
	No Dokumen 12/065/027/AK-RSUD 2015	No Revisi	Halaman
Prosedur Tetap	ditetapkan Tgl..... Tanggal Terbit 7 JANUARI 2015 Plt. Direktur   Dr. Gede Sandjaja, SpOT(K) NIP. 19550609 198011 1 003		
Pengertian	: Pengerjaan api terbuka adalah adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk dapat ditekannya semaksimal mungkin kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka-luka.		
Tujuan	: untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya kebakaran		
Kebijakan	: Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Nomor 187 Tahun 2014 Tentang Keselamatan Kebakaran		
Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> a jika terjadi kebakaran, tetap tenang; berikan contoh pada pasien, b laporkan adanya api; c Padamkan api pada awal kebakaran saat api masih kecil dan lokalisir agar tidak menyebar, seperti kasus api dalam keranjang sampah, hanya dilakukan oleh petugas yang telah dilatih untuk mengoperasikan alat pemadam api portabel. d Apabila penggunaan alat pemadam api ringan kurang berhasil memadamkan api, dapat digunakan slang kebakaran berukuran kecil (1 atau 1½ inci) oleh petugas rumah sakit yang terlatih. e pindahkan pasien yang berada dalam bahaya asap atau api ke tempat yang aman f tutup pintu ruang pasien, g tetap tenang agar jadi panutan bagi pasien 		
Unit Terkait	: <ol style="list-style-type: none"> 1. instalasi rawat inap 2 instalasi rawat jalan 		